



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn**

Pada hari ini Selasa, tanggal 11 Juli 2023, dalam persidangan perkara perdata Nomor 26 / Pdt.G / 2023 / PN.Cbn pada Pengadilan Negeri Cirebon, dengan para pihak yaitu :

**AHMAD HAMDAN, S.Ag ME** sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06/KSPPS/SK/02/2021 tanggal 5 Maret 2021. Dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA sebagaimana Akta Pendirian Koperasi tanggal 23 September 1998 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta PAD Nomor 364 tanggal 23 Oktober 2015 beralamat di Jalan Sultan Agung No.09 Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Bayu Rahman Hakim, S.H., Nurjanah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Bayu Rahman Hakim & Partner yang beralamat di Perumahan Bumi Linggahara 10 No. T39, Jalan Raya Tegal Sari KM.10, Desa Tegal Sari, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon di bawah Register Nomor 112/W/Pdt/2023.PN.Cbn tanggal 3 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

**HENKY YUDHIPRASETYA**, Umur 29 tahun, Tempat Tanggal Lahir Kota Cirebon, 08 September 1993, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Veteran Dalam No.20 RT.001/RW.002, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Junior Perdana

Halaman 1 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetopo, S.H., M.H., Ferry Restika, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SOETOPO SAFRUDIN & Partner yang beralamat di Jalan Pangeran Drajat No. 45 RT.005 RW.001, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon di bawah Register Nomor 126 / W / Pdt / 2023.PN.Cbn tanggal 11 Mei 2023, Selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT**.

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 5 April 2023 dalam register perkara perdata Nomor 26 / Pdt.G / 2023 / PN.Cbn, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sdr. ARIE FERDIAN, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

## Pasal 1

Para pengadap yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata Nomor 26 / Pdt.G / 2023 / PN.Cbn ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

## Pasal 2

Tergugat setuju dan sepakat untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat, dan Penggugat setuju dan sepakat untuk menerima pembayaran kewajiban hutang dari Tergugat, dengan uraian yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa nilai nominal yang sudah disepakati untuk dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah);
- b. Bahwa teknis pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran utama akan dibayarkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) paling lambat pada tanggal 12 Agustus 2023;
  - 2) Sedangkan sisanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) akan dibayarkan secara diangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan atau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
  - 3) Pembayaran angsuran ke 1 (satu) akan dimulai pada saat ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini;
  - 4) Pembayaran dilakukan secara ditransfer oleh Tergugat ke rekening yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu rekening Bank BSI dengan nomor rekening 700-406-7503 atas nama KSPPS BMT AL-FALAH BS;
  - 5) Setiap melakukan pembayaran secara transfer maka Tergugat akan memberikan bukti transfer kepada Penggugat;
  - 6) Penggugat akan membuat dan mengeluarkan kwitansi atau bukti pembayaran kepada Tergugat;
- c. Tergugat dikemudian hari dapat melakukan pembayaran pelunasan sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban angsuran tersebut diatas, dan oleh karenanya akan menginformasikan dan memberikan bukti pembayaran / transfer tersebut kepada Penggugat;

## Pasal 3

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat harus tunduk dan patuh sesuai kesepakatan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 tentang jumlah hutang yang wajib dibayarkan sesuai termin pembayaran;
2. Bahwa apabila Tergugat dikemudian hari ingkar, maka Penggugat berhak melakukan penjualan terhadap asset yang sekarang menjadi jaminan di Penggugat KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA yang merupakan milik Tergugat (ahli waris dari Alm. Ibu Sri Fitriana);
3. Bahwa asset yang dapat dijual tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik No. 2517 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon atas nama Sri Fitriana dengan Surat ukur Tanggal 17 April 2002 No 17/Kejaksan/2002 luas 177 m2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan batas batas :
  - Utara : Milik Adat
  - Timur : Milik Adat
  - Selatan : Gang Mesjid
  - Barat : Milik Adat

Halaman 3 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat telah lunas, maka tanpa syarat apapun Penggugat wajib mengembalikan jaminan asset yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 2517 / Kejaksaan tersebut diatas kepada Tergugat atau orang yang disuruh / dikuasakan oleh Tergugat;
5. Bahwa dasar diajukannya gugatan dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Cbn adalah Akad Ijarah Jasa (Sewa Menyewa Jasa) No. 0041 / 04.12 / AF / IV / 15 tanggal 28 April 2015 (selanjutnya disebut "Akad"), yang mana didalam Pasal IV ayat (3) Akad menyebutkan pada pokoknya jaminan didalam Akad, adalah :

- Sertifikat Hak Milik No. 2517 / Kejaksaan, luas 177 M2, atas nama Sri Fitriana; dan
- Sertifikat Hak Milik No. 2188 / Kejaksaan, luas 110 M2, atas nama Sri Fitriana;

Namun demikian sampai dengan Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat hanya Sertifikat Hak Milik No. 2517 / Kejaksaan, luas 177 M2, atas nama Sri Fitriana yang sekarang ada pada Penggugat, untuk itu Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat :

- a. Penggugat akan mencari terlebih dahulu keberadaan dari Sertifikat Hak Milik No. 2188 / Kejaksaan, luas 110 M2, atas nama Sri Fitriana;
- b. Selambatnya setelah 1 (satu) bulan pencarian, bila kemudian dari hasil pencarian oleh Penggugat tetap tidak diketemukan maka disimpulkan bahwasanya Sertifikat Hak Milik No. 2188 / Kejaksaan, luas 110 M2, atas nama Sri Fitriana adalah bukan merupakan jaminan Akad Penggugat;
- c. Dengan bukan merupakan jaminan Akad, maka untuk selanjutnya Penggugat tidak akan mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik No. 2188 / Kejaksaan, luas 110 M2, atas nama Sri Fitriana dengan mengajukan tuntutan dan/atau gugatan sekarang atau dikemudian hari, sehingga Tergugat dapat melakukan pengurusan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2188 / Kejaksaan tersebut.

## Pasal 4

Perjanjian Perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat dilakukan secara tegas pada Para Pihak dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Cbn;

Halaman 4 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia ("KUHPerdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

## Pasal 5

1. Para Penghadap (Penggugat dan Tergugat) sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
2. Bahwa Tergugat bertanggung jawab sepenuhnya dan seutuhnya terhadap pembayaran hutang;
3. Para Penghadap (Penggugat dan Tergugat) telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka dari itu Penggugat dan Tergugat yang Menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun.

## Pasal 6

1. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Penghadap (Penggugat dan Tergugat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Setelah isi persetujuan Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 Juni 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan perdamaian ini;
3. Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani oleh para Pihak, maka **bersifat mengikat** bagi Para Pihak yang membuatnya dan Para Pihak Sepakat untuk tidak saling menggugat Secara Perdata maupun Secara Pidana, baik saat ini maupun kemudian hari.

## Pasal 7

Setelah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Penghadap (Penggugat dan Tergugat), maka selanjutnya Para Penghadap sepakat untuk menuangkannya kedalam suatu Putusan / Penetapan Perdamaian melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata perkara perdata Nomor 26 / Pdt.G / 2023 / PN.Cbn

Setelah isi persetujuan Perdamaian tersebut secara tertulis tertanggal 12 Juni 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-

Halaman 5 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Cirebon menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

**AHMAD HAMDAN, S.Ag ME** sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06/KSPPS/SK/02/2021 tanggal 5 Maret 2021. Dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA sebagaimana Akta Pendirian Koperasi tanggal 23 September 1998 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta PAD Nomor 364 tanggal 23 Oktober 2015 beralamat di Jalan Sultan Agung No.09 Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Bayu Rahman Hakim, S.H., Nurjanah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Bayu Rahman Hakim & Partner yang beralamat di Perumahan Bumi Linggahara 10 No. T39, Jalan Raya Tegal Sari KM.10, Desa Tegal Sari, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon di bawah Register Nomor 112/W/Pdt/2023.PN.Cbn tanggal 3 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Halaman 6 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I a w a n

**HENKY YUDHIPRASETYA**, Umur 29 tahun, Tempat Tanggal Lahir Kota Cirebon, 08 September 1993, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Veteran Dalam No.20 RT.001/RW.002, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Junior Perdana Soetopo, S.H., M.H., Ferry Restika, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SOETOPO SAFRUDIN & Partner yang beralamat di Jalan Pangeran Drajat No. 45 RT.005 RW.001, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon di bawah Register Nomor 126 / W / Pdt / 2023.PN.Cbn tanggal 11 Mei 2023, Selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Halaman 7 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permata Sari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn tanggal 5 April 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heni Juhaeni, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yustisia Permata Sari, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Juhaeni.

Halaman 8 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Cbn





**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,00
3.	Penggandaan	Rp.	35.000,00
4.	PNBP panggilan pertama	Rp.	10.000,00
	Penggugat per relaas		
5.	Biaya panggilan Tergugat	Rp.	1.170.000,00
6.	PNBP panggilan pertama	Rp.	30.000,00
	Tergugat per relaas		
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp.	1.395.000,00
	(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		